



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp. 1.560.889.609.823,- (satu triliun lima ratus enam puluh miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh delapan ratus dua puluh tiga rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp.	1.467.065.000.203,00
b. Belanja Daerah	Rp.	1.560.889.609.823,00 (-)
	Rp.	<u>(93.824.609.620,00)</u>
		(Defisit)/Surplus
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp.	114.839.742.954,00
2. Pengeluaran	Rp.	<u>21.015.133.334,00 (-)</u>
	Rp.	93.824.609.620,00 (-)
	Rp.	-

Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenan :

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a sebesar Rp. 1.467.065.000.203,- (satu triliun empat ratus enam puluh tujuh miliar enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a sebesar Rp. 143.568.979.483,- (seratus empat puluh tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas :

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 41.764.155.076,- (empat puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu tujuh puluh enam rupiah)

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 90.021.463.626,- (sembilan puluh miliar dua puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh enam rupiah)

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 4.272.908.670,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah)
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 7.510.452.111,- (tujuh milyar lima ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus sebelas rupiah)

Pasal 4

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp. 1.319.223.038.720,- (satu triliun tiga ratus sembilan belas milyar dua ratus dua puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.246.501.047.463,- (satu triliun dua ratus empat puluh enam milyar lima ratus satu juta empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah)
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 72.721.991.257,- (tujuh puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah)

Pasal 5

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c sebesar Rp. 4.272.982.000,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.272.982.000,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Pasal 6

- Belanja daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 1.560.889.609.823,- (satu triliun lima ratus enam puluh milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja operasi;
 - b. Belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer

Pasal 7

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebesar Rp. 1.076.997.772.548,- (satu triliun tujuh puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus puluh dua ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 643.163.122.731,- (enam ratus empat puluh tiga miliar seratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah)
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 378.551.280.780,- (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 53.647.249.037,- (lima puluh tiga miliar enam ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga puluh tujuh rupiah)
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 1.636.120.000,- (satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Pasal 8

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b sebesar Rp. 276.978.660.059,- (dua ratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu lima puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas :
- a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 18.977.469.574,- (delapan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah)
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 116.559.722.607,- (seratus enam belas miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah)
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 139.607.828.178,- (seratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah)
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 1.033.639.700,- (satu miliar tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah)

Pasal 9

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c sebesar Rp. 4.587.346.343,- (empat milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d sebesar Rp. 202.325.830.873,- (dua ratus dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja bagi hasil
 - b. Belanja bantuan keuangan
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 5.158.631.573,- (lima milyar seratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah)
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 197.167.199.300,- (seratus sembilan puluh tujuh milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ratus rupiah)

Pasal 11

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah, yang selanjutnya diusulkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling sedikit memenuhi kriteria
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. Memiliki dampak signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. Program kegiatan pelayanan dasar masyarakat belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat

Pasal 12

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan

4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara
6. Lampiran VI Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM
7. Lampiran VII Sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan APBD
8. Lampiran VIII Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan peraturan daerah tentang APBD
9. Lampiran IX Sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota
10. Lampiran X Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan
11. Lampiran XI Daftar piutang daerah

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 22 DESEMBER 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



HENINGSIH E.G. TAMPAI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 10 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO, PROVINSI SULAWESI TENGAH :